



TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN UPAH AGEN SHOPEE EXPRESS DI KOTA SAMARINDA

Alvia Farras Tsabita¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: alviafarras@gmail.com

Sulung Najmawati Zakiyya²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

sulungnajma32@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan Agen Shopee Express di Kota Samarinda terhadap mekanisme penetapan upah (ujrah) oleh Shopee. Pada awal perjanjian, imbalan yang diberikan relatif tinggi, namun mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai Rp500 per paket. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidaksesuaian antara imbalan yang diterima dengan beban kerja yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan imbalan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express Samarinda serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pemilik Agen Shopee Express di Kota Samarinda, dengan objek penelitian berupa mekanisme penetapan imbalan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan imbalan meliputi empat tahap: perjanjian kontrak, proses pemberian imbalan, penetapan besaran imbalan, dan perubahan imbalan. Dalam tinjauan fiqh muamalah, sistem ini termasuk kategori ajrun musamma dalam akad wakalah bil ujah, dengan rukun dan syarat akad yang telah terpenuhi sehingga secara hukum Islam dinilai sah. Namun, terdapat prinsip ujah yang belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu prinsip keadilan proporsional, karena besaran imbalan Rp500 per paket dinilai tidak sebanding dengan beban kerja agen yang mencakup penerimaan, penyortiran, dan penyerahan paket.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Upah, Agen Shopee Express*

A. Pendahuluan

Era digitalisasi adalah masa di mana teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah memegang peranan utama dalam beragam aspek kehidupan manusia dan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, era digitalisasi mencerminkan perubahan model bisnis tradisional ke model digital. Bisnis menggunakan teknologi digital untuk memperluas cakupan pasar, meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan inovasi dalam produk serta layanan.¹

Hal ini membuat era digitalisasi semakin berkembang, salah satu contohnya seperti teknologi yang memperkuat koneksi dan interaksi bisnis dengan pelanggan dan mitra melalui platform *e-commerce* Shopee², yang di mana Shopee telah meraih popularitas yang besar di Indonesia dan membantu pengguna untuk melakukan pembelian secara praktis dan juga efisien.³

Sebagai salah satu platform *e-commerce* terkemuka, Shopee menawarkan berbagai macam produk dan layanan kepada pengguna di seluruh Indonesia. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, seperti sistem pembayaran yang aman, beragam pilihan produk dan promosi yang menarik, Shopee telah berhasil menarik minat dan perhatian pelanggan untuk lebih banyak bertransaksi melalui platformnya.⁴

Meskipun demikian, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh Shopee, masih terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna. Salah satu masalah utama yang seringkali muncul adalah tingginya biaya pengiriman barang atau ongkos kirim barang, terutama bagi pengguna yang berada di luar Pulau Jawa dan wilayah luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Biaya pengiriman yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi secara *online*, terutama untuk produk-produk yang dijual oleh

¹Nala Amalia et al., "Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi," *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* No.2 Vol.2 (2023), h. 146.

²Wildan mahendra ardiansyah, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* No.1 Vol.1 (2023), h. 14.

³Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing* (PT. Inovasi Pratama Internasional : 2022), h. 2.

⁴Viona, Veronica, et al. "Narasi Shopee Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi E-Commerce Di Era Moderen." *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* No.1 Vol.2 (2021), h. 46-65.

penjual di luar wilayah tersebut.

Untuk mengatasi masalah biaya pengiriman yang mahal ini, Shopee telah menyediakan solusi dengan memperkenalkan konsep Agen Shopee Express atau bisa juga disebut dengan Agen SPX Express. Konsep ini bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi pengguna dalam hal pengiriman barang. Yang di mana Agen Shopee Express berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Agen Shopee Express mulai memasuki wilayah Samarinda dan dapat digunakan oleh pengguna Shopee di Samarinda, pada akhir tahun 2022. Di Samarinda, pengguna Shopee mulai menerima konsep ini dengan baik dan mulai mempercayai Agen Shopee Express sebagai perantara datangnya paket mereka, meskipun mereka harus sedikit bersabar dalam menunggu kedatangan paket yang terhitung lumayan lama tibanya jika dibandingkan dengan menggunakan ekspedisi pengiriman barang, namun mereka rela melakukannya demi mendapatkan ongkos kirim yang lebih murah. Pembeli dapat memilih alamat pengiriman ke Agen Shopee Express yang bekerja sama dengan Shopee dan mengambil pakatnya sendiri tanpa diantarkan oleh kurir, sehingga pembeli dapat memperoleh biaya pengiriman yang lebih murah. Dan tentunya Agen Shopee Express akan mendapatkan upah atau keuntungan dari Shopee di setiap barang yang dipesan oleh pembeli.

Dalam lingkup muamalah, upah disebut juga dengan *ujrah* yang berarti pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Muamalah sendiri dalam artian luas berarti aturan-aturan atau hukum-hukum Allah SWT guna mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam artian sempit berarti semua akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat dengan cara dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib untuk mentaatinya.⁵

Konsep *ujrah* dalam muamalah sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip moral dalam sistem pengupahan, seperti konsep keadilan dan juga kelayakan. Adil berarti penetapan *ujrah* harus jelas atau transparan dan proporsional, sedangkan layak berarti besaran *ujrah* yang diterima haruslah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu harus cukup pangan, sandang, dan papan.⁶

⁵Wahyuddin R, "Pembidangan Ilmu Fiqih," *Jurnal Pendidikan Kreatif*. No.2 Vo.1 (2020), h. 7.

⁶Fahmi Ardiansyah Siregar, Hafiz Wahyu, and Wijaya Marpaung, "Konsep Pemberian Upah

Melihat fakta yang ada di lapangan, *ujrah* yang diberikan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express sepertinya bertentangan dengan konsep *ujrah* dalam muamalah di atas. Banyak Agen Shopee Express yang mengeluh akan *ujrah* yang diberikan oleh Shopee, dikarenakan *ujrah* yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan dan juga *ujrah* yang diberikan terus turun, karena di awal, Shopee mengatakan kepada Agen Shopee Express akan memberikan *ujrah* ditiap barangnya untuk pengguna baru sebesar Rp.20.000 dan untuk pengguna lama sebesar Rp.1.000, namun seiring berjalannya waktu Shopee menurunkan *ujrah*-nya, yaitu menjadi Rp.13.000 untuk pengguna baru dan Rp.500 untuk pengguna lama, dan sekarang *ujrah* untuk pengguna baru dan pengguna lama Shopee itu sama, yaitu sebesar Rp.500 untuk tiap barang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji sistem penetapan upah ini sebagai objek penelitian.

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana undang-undang atau peraturan dan juga hukum yang berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana normatif (undang-undang) diimplementasikan atau diterapkan dalam berbagai praktek peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷ Penelitian ini bersifat studi empiris (lapangan).

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (Fiqh Muamalah), dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

B. Pembahasan

Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang

Terhadap Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam,” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*. No.3 Vol.2 (2023), h. 963.

⁷Muhammad Syahrums, *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), h. 3

ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, utang-piutang, dan lainnya.⁸ Sedangkan fiqh muamalah merupakan hukum-hukum atau aturan Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan (manusia dengan manusia) yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial.⁹

Dalam kitab *Fathul Mu'in* bab *Wakalah*, akad *wakalah* didefinisikan sebagai berikut:

وَهِيَ تَقْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرُهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

“*Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam urusan yang dapat digantikan, agar orang tersebut melaksanakannya selagi penyerah masih hidup.*”¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu¹¹. Adapun *ujrah* pada pelaksanaan wakalah yang berarti suatu imbalan yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan (*muwakkil*) kepada pihak yang mewakilkan (*wakil*), dan akad wakalah yang disertai dengan *ujrah* disebut dengan akad *wakalah bil ujrah*. Pemberian *ujrah* dalam *wakalah* bertujuan guna membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dilakukan oleh orang yang menjadi *wakil*.¹² Pemberian imbalan dalam pelaksanaan akad *wakalah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah Fiqh Muamalah berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Maksudnya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹³

Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh Agen Shopee Express ini memiliki ciri

⁸Suaidi, *FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), h.4.

⁹Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 9-10.

¹⁰Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, “*Fat-hul Mu'in*” terj. Abul Hiyadh, *Terjemahan Fat-hul Mu'in 2* (Surabaya: Al-Hidayah), h. 296.

¹¹Muhammad Arfan Harahap and Sri Sudiarti, “Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah,” *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal* No.1 Vol.4 (2022), h. 44.

¹²Said Atabik, Muhammad Ghozali, and Amir Reza Kusuma, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* No.3 Vol.8 (2022), h.3.

¹³Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, and Ulfia Nurianti, “Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi,” *HAKAM Jurnal Kajian Hukum* No.1 Vol.6 (2022), h. 85.

yang sama dengan prinsip *wakalah bil ujrah*, di mana PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspress Kilat memberikan kuasa kepada agen sebagai *wakil* yang mewakilkan hubungan antara penjual, ekspedisi dan pembeli. Agen bertindak sebagai *wakil* dalam mengelola dan memproses paket dengan mensortir barang yang dikirim, menyimpannya, dan membantu pembeli dalam pengambilan paket. Dan dalam perwakilannya ini, agen akan mendapatkan *ujrah* dari setiap paket yang dikelola. Dalam operasional Agen Shopee Express, pihak yang menetapkan dan memberikan *ujrah* adalah PT Nusantara Ekspress Kilat, sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah mereka kerjakan. Dalam ketentuan akad *wakalah* seperti ini dapat dikatakan dengan akad *wakalah bil ujrah*.

Pada praktik operasional yang dilakukan oleh Agen Shopee Express di Kota Samarinda, sudah mencakup rukun dalam akad *wakalah bil ujrah*. Terdapat empat rukun akad *wakalah bil ujrah*, yaitu:

1. *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Dalam akad *wakalah bil ujrah* pihak yang melakukan yaitu *muwakkil* dan *wakil*. Pada praktik yang dilakukan, *muwakkil* merupakan pihak PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspress Kilat, yang dimana sebagai pihak yang memberikan kuasa kepada Agen Shopee Express dan memberikannya imbalan (*ujrah*). Sementara itu, Agen Shopee Express berperan sebagai *wakil* karena mereka menerima kuasa dan imbalan (*ujrah*) dari PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspress Kilat.

2. *Mahallul 'Aqd* (objek akad)

a. Paket yang dikelola

Agen Shopee Express bertanggung jawab untuk mengelola paket yang diterima, termasuk proses penyortiran, penyimpanan, dan pengaturan pengambilan paket untuk pembeli.

b. Jasa yang diberikan oleh agen

Agen berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi pengambilan paket oleh pembeli dan memastikan bahwa paket tersebut sampai dengan baik. Tanggung jawab ini mencakup segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan paket.

3. *Sighat al-Aqd* (*Ijab qabul*)

Ijab qabul dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet asal sesuai

dengan pedoman syariah.¹⁴ Dalam kitab Fathul Mu'in bab Wakalah dikatakan pula:
وَبَنَحُوْهُ ذَلِكَ أَفْلَىٰ إِنَّ الصَّلَاحَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ الْقَبُولُ لَفْظًا لَّيْنٌ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ فَقَطْ

“Atas pendapat Al-Adzra'i di atas. Ibnu Shalah berfatwa. Dalam wakalah tidak disyaratkan ada qabul secara lisan (ucapan), namun disyaratkan tidak ada penolakan sama sekali.”¹⁵

Ijab qabul yang dilakukan oleh PT Shopee International Indonesia, PT Nusantara Ekspress Kilat dan Agen Shopee Express dilakukan lewat email dan *WhatsApp*. Shopee mengirimkan perjanjian kontrak tertulis dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).

4. *Ujrah* (Imbalan)

Ujrah adalah imbalan yang diberikan oleh PT Nusantara Ekspress Kilat kepada Agen Shopee Express atas pekerjaan yang telah dilakukan, Agen Shopee Express mendapatkan imbalan sebesar Rp.500 per paket.

Adapun syarat-syarat akad *wakalah bil ujrah* yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah bil ujrah*, sebagai berikut:

1. Syarat pihak yang memberikan kuasa (*Muwakkil*)

Muwakkil dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum asal bukan seseorang yang tidak cakap hukum seperti orang gila dan anak kecil. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dan wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.

Sehubungan dengan ini, Shopee sudah memenuhi syarat, PT Nusantara Ekspress Kilat merupakan badan hukum yang memberikan kuasa kepada Agen Shopee Express dan mampu untuk memberikan *ujrah*.

2. Syarat pihak yang menerima kuasa (*Wakil*)

Sama halnya dengan *muwakkil*, *wakil* dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum asal bukan seseorang yang tidak cakap hukum seperti orang gila dan anak kecil.

¹⁴Muhammad Kasim, and Muhammad Harsya Bachtiar, “Transfer Antarbank Menggunakan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Fikih Muamalah” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*. No.2 Vol. 2 (2023), h. 227.

¹⁵Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, “*Fat-hul Mu'in*” terj. Abul Hiyadh, *Terjemahan Fat-hul Mu'in 2* (Surabaya: Al-Hidayah), h.300.

Dan wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Sehubungan dengan ini, Agen Shopee Express sudah memenuhi syarat, Agen Shopee Express merupakan orang yang faham akan apa yang ditugaskan untuknya dan mengerjakannya.

3. Objek Wakalah (*Muwakkil fih*)

Syarat dari objek *wakalah* adalah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan, boleh dibatasi jangka waktunya, harus berupa pekerjaan yang wajib diketahui jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*, dapat dilaksanakan oleh *wakil*, *wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain dengan syarat harus diizinkan oleh *muwakkil*, dan *wakil* tidak wajib menanggung kerusakan dan kerugian yang timbul.¹⁶

Sehubungan dengan ini, Shopee dan Agen Shopee Express sudah memenuhi syarat, yang dimana hanya mewakalahkan apa yang boleh diwakalahkan, karena dari Shopee sendiri telah melarang penjual untuk menjual barang yang tidak boleh di wakalahkan, seperti produk senjata tajam, produk pornografi, minuman berakohol, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya.¹⁷ Shopee juga sudah memberikan pelatihan untuk Agen Shopee Express agar mereka memahami pekerjaan seperti apa yang kelak dilakukan.

Menurut peneliti untuk secara keseluruhan, rukun dan syarat *wakalah bil ujah* telah terpenuhi dalam hubungan antara Shopee dan Agen Shopee Express. Namun, dari sudut pandang keadilan dan kelayakan, penting untuk mempertimbangkan kembali besaran *ujrah* yang diberi. Imbalan sebesar Rp.500 per paket dinilai tidak sebanding dengan beban kerja agen, yang akan berdampak pada kepuasan dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas. Dan untuk mendalami lebih lanjut, peneliti akan menganalisis mekanisme penetapan imbalan yang diterapkan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express di kota Samarinda.

Di dalam operasional Agen Shopee Express, terdapat empat mekanisme penetapan imbalan (*ujrah*) kepada Agen Shopee Express, yaitu: *pertama*, perjanjian kontrak, *kedua*, proses pemberian imbalan (*ujrah*), *ketiga*, penetapan besaran

¹⁶Fatwa DSN-MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujah, h.7.

¹⁷Shopee, "Pusat Edukasi Penjual", dalam seller.shopee.co.id/edu/article/6843. Diakses 26 September 2024.

imbalan, dan *keempat*, perubahan imbalan (*ujrah*). Keempat mekanisme penetapan imbalan (*ujrah*) ini akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teori *ujrah* dan *wakalah bil ujrah* yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya.

Terdapat dua prinsip *ujrah* yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

- a. Transparan dan jelas

Ketentuan adil dalam pemberian upah terletak pada kejelasan akad (transaksi) seperti kejelasan terkait dengan jenis, jumlah, sifat upah secara sempurna.¹⁸ Dan transparan berarti *wakil* harus mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci tentang besaran imbalan yang akan diterima sebelum menerima dan menandatangani kontrak. Dan analisis peneliti menyatakan bahwa mekanisme penetapan imbalan (*ujrah*) terkait dengan *perjanjian kontrak*, *proses pemberian imbalan* dan *perubahan kebijakan* yang dilakukan oleh Shopee telah sesuai dengan penjelasan di atas.

Pada mekanisme *perjanjian kontrak*, berawal dari tim Shopee Indonesia yang menawarkan kepada calon agen bahwa jika mereka menerima tawaran tim Shopee Indonesia mereka akan mendapatkan potensi imbalan hingga Rp.20.000 dari tiap barang yang di *pick up* oleh pembeli. Tawaran ini menarik minat calon agen, sehingga mereka bersedia menerima tawaran tersebut. Namun, saat pelatihan (*training*) berlangsung, pihak tim Shopee Indonesia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai jumlah pasti imbalan yang akan diterima. Agen baru mengetahui berapa besaran imbalan yang mereka dapatkan ketika menerima kontrak perjanjian yang dikirimkan satu bulan setelah pelatihan. Dan mereka pun terkejut mendapati bahwa imbalan yang diterima ternyata hanya sebesar Rp.1.000 per pakatnya. Meskipun nominal Rp.1.000 per paket masih dianggap cukup menguntungkan karena tingginya minat pembeli untuk mengambil barang di Agen Shopee Express, perbedaan yang signifikan dengan ekspektasi awal, yaitu imbalan hingga Rp.20.000, menimbulkan kekecewaan di kalangan agen.¹⁹

¹⁸Fahmi Ardiansyah Siregar, Hafiz Wahyu, and Wijaya Marpaung, "Konsep Pemberian Upah Terhadap Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* No.1 Vol.3 (2023), h.964.

¹⁹Vivi Yuliani, Pengelola Agen Shopee Express Dara olshop, *Wawancara*, Samarinda, 19 September 2024

Berdasarkan dari hasil analisis peneliti, didapatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh pihak Shopee terkait mekanisme *perjanjian kontrak* kepada Agen Shopee Express ini pada awalnya memang menunjukkan kurangnya transparansi dan kejelasan informasi terkait besaran imbalan yang akan diterima agen. Namun, hal ini dapat dipahami sebagai hak Shopee karena pada tahap tersebut belum ada ikatan kontrak secara resmi antara Shopee dan calon Agen Shopee Express. Shopee hanya memberikan gambaran potensi imbalan maksimal sebesar Rp.20.000 per paket untuk menarik minat calon agen. Dan kemudian dapat dilihat, setelah satu bulan selesainya tahap pelatihan dan calon agen dinyatakan lolos untuk menjadi Agen Shopee Express, Shopee langsung mengirimkan kontrak resmi secara tertulis dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) yang mana di dalamnya tercantum informasi mengenai besaran imbalan, yaitu sebesar Rp.1.000 per paketnya untuk pengguna lama dan Rp.20.000 per paketnya untuk pengguna baru.

Dalam perspektif fiqh muamalah, Prinsip keadilan yang ada pada teori *ujrah* menuntut bahwa agen harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai besaran imbalan sebelum mereka menandatangani kontrak. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَنِيفَةَ

Artinya: “Dari Abi Said al khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya”. (HR. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)²⁰

Hadits ini menegaskan pentingnya menyampaikan informasi mengenai imbalan secara jelas kepada pekerja. Kejelasan dalam perjanjian kerja ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, ketidakadilan, atau ketidakpuasan di kemudian hari. Dalam konteks *perjanjian kontrak* antara Shopee dan calon agen, pada tahap awal informasi yang diberikan hanya berupa estimasi potensi imbalan tanpa angka pasti. Namun, setelah kontrak dikirimkan kepada calon agen, Shopee telah memenuhi kewajiban syar'i sebagaimana yang disebutkan

²⁰Sayid Alawi bin Abbas Al-Maliki, “*Ibanah al-Ahkam Bulug hal-Maram fi Sharh Ahadith al-ahkam*”, terj. *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, Bulug hal-Maram* (Jakarta: Jakarta Khatulistiwa Press).

dalam hadist di atas, yaitu memberikan kejelasan mengenai imbalan dan secara transparan menyebutkannya sebelum kerja sama resmi dimulai.

Hal ini juga ditegaskan pada Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujah*. "*Akad wakalah bi al-ujrah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil*". Fatwa ini menyatakan bahwa akad harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu *wakil* (Agen Shopee Express) dan *muwakkil* (PT Shopee Internasional Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat). kontrak yang diberikan oleh Shopee telah mencakup seluruh ketentuan, termasuk besaran imbalan. Pada mekanisme *perjanjian kontrak* ini, calon agen memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan kerja sama dengan Shopee atau tidak. Dengan adanya kontrak tersebut, informasi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak telah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami sebelum agen memutuskan untuk menandatangani kontrak dan memulai kerja sama.

Pada mekanisme *proses pemberian imbalan (ujrah)*, menurut peneliti, mekanisme ini telah mencerminkan prinsip keadilan "*transparan dan jelas*". Karena pada prosesnya, imbalan (*ujrah*) dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan yang jelas. Seperti, imbalan (*ujrah*) untuk paket yang diterima akan mulai diproses dua hari kerja setelah akhir bulan dan akan dikirimkan kepada agen apabila status pemesanan di aplikasi khusus Agen Shopee Express berubah menjadi "*Ready for Collection*" ini memberikan informasi yang cukup kepada agen mengenai kapan mereka mendapatkan imbalannya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Ibu Dahliana ada mengatakan:

"Alhamdulillah, Shopee setiap bulannya selalu membayar imbalan tepat waktu, tidak pernah telat"²¹

Jika dilihat dari potongan ayat dari QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemah: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji*"

Ayat ini menekankan pentingnya menepati perjanjian dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam konteks pemberian imbalan (*ujrah*),

²¹Dahliana, Pengelola Agen Shopee Express Keinarra85 shop, *Wawancara*, Samarinda, 19 September 2024.

ketentuan yang jelas mengenai waktu dan cara pembayaran imbalan (*ujrah*) kepada agen penting untuk memenuhi prinsip keadilan.

Dan mekanisme *proses pemberian imbalan (ujrah)* ini telah sesuai dengan ketentuan *ujrah* yang ada pada Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujah* yang menyatakan: "*Ujah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Karena imbalan "*ujrah*" yang diterima oleh Agen Shopee Express dibayarkan secara teratur setiap bulan dan melalui transfer ke rekening bank, ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Shopee dan Agen Shopee Express di Kota Samarinda.

Berdasarkan dari hasil analisis peneliti didapatkan, mekanisme *proses pemberian imbalan (ujrah)* yang dilakukan Shopee sudah mencerminkan komitmen untuk memenuhi perjanjian, karena dalam perjanjian kontrak elektronik, Shopee telah menyampaikan hal yang berkaitan tentang waktu dan cara pembayaran imbalan (*ujrah*) dan Shopee menepatinya. Proses pembayaran yang selalu dilakukan setiap bulan dan kejelasan tentang pengolahan imbalan yang dimulai dua hari kerja setelah akhir bulan menunjukkan bahwa Shopee telah berkomitmen terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pada mekanisme *perubahan imbalan (ujrah)*, berdasarkan dari analisis peneliti, didapatkan apa yang dilakukan Shopee terkait *perubahan imbalan (ujrah)* ini telah menunjukkan transparansi dan kejelasan yang sesuai dengan prinsip *ujrah* dan ketentuan dalam akad *wakalah bil ujah* yang diatur pada Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujah* yang menyatakan: "*Kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad*". Sebelumnya, imbalan yang diberikan Shopee kepada Agen Shopee Express berjumlah lebih dari Rp.500, yaitu dengan agen mendapatkan Rp.20.000 untuk pengguna baru dan Rp.1.000 untuk pengguna lama. Namun seiring waktu, Shopee menurunkan imbalan menjadi Rp.13.000 untuk pengguna baru dan Rp.500 untuk pengguna lama, sampai akhirnya untuk pengguna baru dan lama agen menerima imbalan yang

sama, yaitu Rp.500 per paketnya. Meskipun perubahan dan penurunan dalam besaran imbalan ini kuantitasnya terkesan tidak jelas karena berubah-ubah, perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak, karena pada kontak secara tertulis disebutkan bahwa *“Ketentuan besaran imbalan dapat sewaktu-waktu diubah oleh Shopee dengan pemberitahuan kepada Agen Shopee, sekalipun hanya diberitahukan melalui surat elektronik”* dan tiap penurunan imbalan agen juga pasti mendapatkan pemberitahuan dengan jelas melalui *email*.²² Hal ini menunjukkan bahwa Shopee tetap menjaga transparansi dan kejelasan dalam setiap perubahan yang dilakukan, yang menjadi bagian dari kesepakatan dalam akad. Dan meskipun agen mengungkapkan ketidakpuasan terhadap besaran imbalan yang menjadi lebih kecil, hal tersebut tidak menciptakan ketidakadilan, karena pada mekanisme *perubahan imbalan* ini telah dilakukan berdasarkan kebijakan yang jelas dan telah diinformasikan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak. Oleh karena itu, meskipun imbalan mengalami penurunan, mekanisme *perubahan imbalan* ini tetap sesuai dengan prinsip keadilan yang ada pada teori *ujrah* dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil ujah*.

Dalam konteks fiqh muamalah, prinsip keadilan ditegaskan dalam firman Allah QS. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (Qs. An-Nahl [16]: 90)²³

Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berlaku adil. Dalam konteks ini, meskipun agen merasa imbalan yang diberikan tidak sebanding dengan beban kerja mereka, ketentuan yang berlaku dalam kontrak tetap berlandaskan prinsip yang adil, di mana perubahan besaran imbalan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang disepakati dan diinformasikan.

²²Siti Mariam, Pengelola Agen Shopee Express Siti Mariam, *Wawancara*, Samarinda, 23 September 2024.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fitur Aplikasi Kemenag untuk Microsoft Word*.

Kemudian jika dilihat pada syarat *ujrah* yang menyatakan “*Jumlah ujrah harus mengacu pada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang berakad. Ujrah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya*”.²⁴ Pada pernyataan “*Jumlah ujrah harus mengacu pada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang berakad*” sudah secara penuh sesuai dengan syarat *ujrah* yang ada, karena besaran imbalan yang diberikan oleh Shopee telah tercantum jelas dalam kontrak perjanjian yang disepakati dengan agen. Perubahan imbalan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut, yang menyatakan bahwa Shopee berhak mengubah besaran imbalan sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan kepada agen. Namun, dalam hal “*Ujrah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka,*” tanggapan dari pihak Shopee terhadap keluhan agen yang hanya menyatakan, “*Ini sudah kebijakan manajemen. Jika memang merasa keberatan dengan imbalan yang sekarang, silakan mengundurkan diri*” menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek musyawarah. Meskipun demikian, kebijakan ini masih dianggap sesuai dengan prinsip *ujrah* dan ketentuan akad *wakalah bil ujrah* yang diatur pada fatwa DSN-MUI karena perubahan imbalan telah diatur dalam kontrak yang disepakati sejak awal. Dengan demikian, walaupun musyawarah tidak dilakukan secara optimal, mekanisme *perubahan imbalan* ini tetap dapat dianggap memenuhi prinsip *ujrah* dan akad *wakalah bil ujrah* secara keseluruhan.

b. Proporsional

Prinsip proporsional dalam konteks fiqh mamalah, mengharuskan imbalan (*ujrah*) yang diterima oleh pekerja sesuai dengan upaya juga kontribusi yang mereka berikan, dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah (proporsional) dalam menentukan imbalannya (*ujrah*).²⁵

²⁴Ahmad Lutfi dan Efriadi, “UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* Vol.13 No.2 (2023), h. 42.

²⁵Fahmi Ardiansyah Siregar, Hafiz Wahyu, and Wijaya Marpaung, “Konsep Pemberian Upah Terhadap Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam,” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* No.1 Vol.3 (2023), h.965.

Pada mekanisme *penetapan imbalan (ujrah)*, dalam fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujrah* menyatakan: “*Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Hal ini telah sejalan dengan imbalan (*ujrah*) yang diberikan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express, yaitu memberikan uang sebagai imbalan yang telah dikerjakan. Shopee menetapkan imbalan (*ujrah*) sebesar Rp.500 untuk setiap paket yang dikelola oleh Agen Shopee Express, termasuk barang besar dan berat seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain, imbalan yang diberi tetap Rp.500.²⁶

Menurut hasil dari penelitian dan wawancara peneliti, meskipun ketentuan *ujrah* yang diberikan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujrah*, namun imbalan yang diberikan tidak mencerminkan proporsionalitas yang diharapkan, mengingat tanggung jawab yang harus diemban oleh agen. Mulai dari proses penyortiran barang, *scan barcode* yang tertera pada tiap barang, hingga penyimpanan dan membantu pembeli untuk mengambil barangnya yang menjadikan tugas ini memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Belum lagi dengan pembeli yang memaksa untuk mengambil barang di luar jam operasional, yang mau tidak mau agen harus melayaninya karena jika tidak, pembeli akan terus mengganggu waktu istirahatnya juga. Dalam wawancara bersama ibu Dahliana pemilik Agen Shopee Express Keinarra85 olshop mengatakan:

“*Sebenarnya jadi agen ini melelahkan, mungkin keliatannya saja terlihat enak. Dalam kontrak memang disebutkan bahwa jam kerjanya hanya delapan jam, tapi kenyataannya lebih dari itu, karena proses penyortiran dan scan barcode barang itu dilakukan sebelum jam buka, belum lagi jika kurir mengantarkan paketnya pada malam hari, saya harus kerja rodi karena paket sudah harus bisa diambil sama pembeli esok harinya.*”²⁷

²⁶Dahliana, Pengelola Agen Shopee Express Keinarra85 shop, *Wawancara*, Samarinda, 19 September 2024.

²⁷Dahliana, Pengelola Agen Shopee Express Keinarra85 shop, *Wawancara*, Samarinda, 19 September 2024.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemah: *"Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan."*

Ayat ini menekankan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan imbalan yang layak berdasarkan kontribusi dan usaha yang mereka berikan. Dalam konteks Agen Shopee Express, ayat ini menjadi penting, karena menunjukkan bahwa imbalan yang diberikan seharusnya mencerminkan proporsionalitas dengan kerja keras yang dilakukan oleh agen.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu syarat *ujrah* yang menyatakan *"Pihak yang lebih kuat dalam sebuah akad tidak seharusnya memanfaatkan kebutuhan pihak yang lebih lemah dan memberikan ujrah dibawah standar"*.²⁸ Shopee sebagai pihak yang lebih kuat dalam hubungan kerja dengan Agen Shopee Express, seharusnya tidak mengambil keuntungan dari posisi tersebut dengan memberikan imbalan yang rendah. Imbalan yang tidak memadai dapat dianggap eksploitasi, di mana agen yang berada dalam posisi lebih lemah merasa tertekan untuk menerima kondisi yang tidak adil.

2. Prinsip Kelayakan

Dalam islam layak bermakna cukup dari segi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) sehingga upah yang diterima harus menjamin makanan dan pakaian pekerja yang menerima upah.²⁹

Pada mekanisme *penetapan imbalan*, bukan hanya berkaitan dengan prinsip keadilan terkait "proporsional" tapi juga berkaitan dengan prinsip kelayakan. Dalam wawancara dengan beberapa Agen Shopee Express di Kota Samarinda, tiga (Ibu Vivi Yuliani, Ibu Dahliana, dan Ibu Erlinawati) dari lima agen mengaku bahwa mereka menjadikan pekerjaan Agen Shopee Express ini sebagai pekerjaan utama mereka. Mereka mengatakan bahwa seharusnya imbalan yang layak untuk pekerjaan mereka berkisar antara Rp.1.500 - Rp.2.000 per pakatnya. Ibu Vivi

²⁸Ahmad Lutfi dan Efriadi, "UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," h. 42.

²⁹MOHAMAD AGUS NUGROHO, "Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam," *JEBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* No.1 Vol.1 (2022), h.51.

Yuliani dan ibu Siti Mariam berpendapat bahwa imbalan (*ujrah*) yang layak untuk mereka adalah Rp.1.500. Sementara itu, ibu Dahliana, ibu Erlinawati dan ibu Widdyan berpendapat bahwa imbalan yang layak bagi mereka adalah Rp.2.000. Namun, mereka juga menyatakan bahwa jika imbalan kembali ke Rp.1.000 lagi, mereka masih senang dan bersyukur.³⁰

Meskipun tarif *ujrah* yang diterima pada kondisi normal sebesar Rp.500 per paket, para agen menyampaikan bahwa pada momen-momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri, Natal, dan saat promo tanggal kembar (seperti 11.11 dan 12.12), jumlah paket yang harus dikelola meningkat tajam. Hal ini berdampak langsung pada jumlah upah yang mereka terima. Dengan volume kerja yang tinggi, pendapatan harian mereka juga meningkat, bahkan terkadang bisa melebihi ekspektasi awal mereka. Dalam kondisi tersebut, imbalan (*ujrah*) yang diberikan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express dapat dikatakan telah memenuhi prinsip kelayakan karena adanya keseimbangan antara beban kerja dan penghasilan yang diterima. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No.2359 mengatakan:

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطِيعُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبَسُوهُمْ مِمَّا قَاعَيْنُوهُمْ
تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ

Artinya: *“Mereka adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka maka bantulah mereka.”* (HR. Bukhari)³¹

Hadis ini menegaskan bahwa pentingnya memenuhi kebutuhan dasar pekerja, yaitu dengan memberikan makan dan pakaian yang layak, serta tidak membebani mereka di luar batas kemampuannya. Dalam konteks hubungan kerja, hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kesejahteraan dan kelayakan upah bagi para pekerja. Berdasarkan wawancara dengan para Agen Shopee Express, pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya Idul Fitri, natal dan momen tanggal kembar, jumlah paket yang mereka tangani meningkat secara

³⁰5 pengelola Agen Shopee Express di Kota Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 19-23 September 2024.

³¹Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *“Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam”*, terj. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Kathur Suhardi), h.1187.

signifikan. Hal ini memberikan peluang bagi para agen untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding hari-hari biasa. Maka dalam kondisi tersebut, imbalan yang diterima dapat dikategorikan layak karena sejalan dengan beban kerja yang mereka jalani. Dengan kata lain, meskipun jumlah *ujrah* yang diterima oleh agen untuk setiap paket tetap, dan tidak mengalami perubahan, namun secara keseluruhan pendapatan mereka dapat mencukupi kebutuhan dasar, terutama pada saat volume pengiriman meningkat, seperti di momen-momen tertentu yang ramai pesanan.

Kemudian jika dilihat dari pernyataan analisis-analisis di atas, mekanisme penetapan imbalan yang dilakukan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express ini termasuk salah satu bentuk *ujrah* yaitu *ajrun musamma*, yang mana *ajrun musamma* ini merupakan upah yang telah disebutkan dan disepakati sebelumnya dalam perjanjian kontrak antara Shopee dan Agen Shopee Express. Tidak ada paksaan yang diterapkan baik pada pihak Shopee maupun agen, dan imbalan yang diberikan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak. Meskipun ada perubahan dalam jumlah imbalan dari waktu ke waktu, Agen Shopee Express tidak dipaksa untuk menerima imbalan yang lebih kecil dari yang telah ditentukan sebelumnya, karena agen telah menyetujui perubahan tersebut, dan Shopee telah memberikan pilihan untuk tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan kerja sama. Dengan demikian, mekanisme penetapan imbalan ini telah sesuai dengan prinsip dasar *ajrun musamma*, di mana tidak ada unsur paksaan pada kedua belah pihak dalam penetapan imbalan.³²

C. Kesimpulan

Mekanisme penetapan imbalan oleh platform *e-commerce* Shopee kepada Agen Shopee Express di Kota Samarinda terdapat empat tahapan, yaitu: Perjanjian kontrak, di mana agen baru mengetahui imbalan yang didapat setelah menerima kontrak elektronik. Proses Pemberian Imbalan, yang dibayarkan rutin secara bulanan setelah status paket berubah menjadi "Ready for Collection.". Penetapan Besaran Imbalan, imbalan yang didapat sebesar Rp.500 per paket, tanpa memandang ukuran paket. Perubahan Imbalan, yang sebelumnya imbalan didapatkan lebih tinggi, kini hanya Rp.500 per pakatnya baik untuk pengguna baru maupun lama.

³² Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam," *Jurnal Econetika* No.2 Vol.1 (2019), h.20.

Pada mekanisme perjanjian kontrak, proses pemberian imbalan (*ujrah*) dan perubahan imbalan (*ujrah*) dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip keadilan “transparan dan jelas” yang ada pada teori *ujrah* dan fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bil ujrah*. Sedangkan, pada mekanisme penetapan besaran imbalan (*ujrah*) dalam praktiknya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bil ujrah* dan prinsip kelayakan, namun belum sesuai dengan prinsip keadilan “proporsional” dan yang ada pada teori *ujrah*. Dan mekanisme penetapan imbalan yang dilakukan termasuk dalam kategori upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Taisirul-Allam Syarh Umdatul Ahkam*. Terjemahan *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Kathur Suhardi.
- Ahmad Lutfi dan Efriadi. “Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam.” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023).
- Ardiansyah, Wildan Mahendra. “Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital.” *JMEB: Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).
- Arfan Harahap, Muhammad, dan Sri Sudiarti. “Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Riba Journal* 4, no. 1 (2022).
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma. “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).
- Dewi, Novi Yanti Sandra. “Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Econetica* 1, no. 2 (2019).
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah.
- Gunawan, Didik. *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*. PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Kasim, Muhammad, dan Muhammad Harsya Bachtiar. “Transfer Antarbank Menggunakan Aplikasi Flip dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (2023).
- Mahendra Ardiansyah Siregar, Fahmi, Hafiz Wahyu, dan Wijaya Marpaung. “Konsep Pemberian Upah terhadap Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 3 (2023).

- Nala Amalia, dkk. "Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro di Era Digitalisasi." *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023).
- Nugroho, Mohamad Agus. "Upah dan Konsumsi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Islam." *JEBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022).
- Nurianti, Ulfia, Zainuddin Sunarto, dan Putri Nur Afrida. "Kajian Maqashid Al-Shari'ah terhadap Nilai-Nilai Islami pada Sebuah Transaksi." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2022).
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Shopee. "Pusat Edukasi Penjual." [Seller.shopee.co.id/edu/article/6843](https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843). Diakses 26 September 2024.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah (Dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Viona, Veronica, dkk. "Narasi Shopee dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi E-Commerce di Era Modern." *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2021): 46-65.
- Wahyuddin R. "Pembidangan Ilmu Fiqih." *Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 2 (2020).
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fat-hul Mu'in*. Terjemahan Abul Hiyadh. *Terjemahan Fathul Mu'in 2*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Maliki, Sayid Alawi bin Abbas. *Ibanah al-Ahkam Bulugh al-Maram fi Sharh Ahadith al-Ahkam*. Terjemahan *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Dahlia. Pengelola Agen Shopee Express Keinarra85 Shop. Wawancara. Samarinda, 19 September 2024.
- Dewi, Vivi Yuliani. Pengelola Agen Shopee Express Dara Olshop. Wawancara. Samarinda, 19 September 2024.
- Mariam, Siti. Pengelola Agen Shopee Express Siti Mariam. Wawancara. Samarinda, 23 September 2024.
- Lima Pengelola Agen Shopee Express di Kota Samarinda. Wawancara. Samarinda, 19-23 September 2024.